



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/06/DPRD/2017

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Cianjur Nomor: 188/1002/Huk, perihal Propemperda tahun 2017 dari Bupati :
 2. Surat Bupati Cianjur Nomor: 188/1676/Huk, tanggal 22 Maret 2017, perihal Penambahan Program Pembentukan Perda tahun 2017 dari Bupati.

3. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 07/03/Bapemperda-DPRD, tanggal 22 Maret 2017 perihal Pengajuan Raperda usul prakarsa DPRD.
4. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 24 Maret 2017.
4. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 27 April 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, dalam hal :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam ;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain ; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 27 April 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



Yadi Mulyadi

YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017

NOMOR : 172.2/06/DPRD/2017

TANGGAL : 27 APRIL 2017

RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

| NO. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH | USULAN PEMRAKARSA |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Badan Usaha Milik Daerah | DPRD |
| 2 | Pengelolaan Sampah | DPRD |
| 3 | Perlindungan Sumber Mata Air dan Sungai | DPRD |
| 4 | Kepemudaan | DPRD |
| 5 | Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat | DPRD |
| 6 | Pengelolaan Air Tanah | DPRD |
| 7 | Retribusi Pelayanan Kemetrolgian | Eksekutif |
| 8 | Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Mukti | Eksekutif |
| 9 | Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Mukti | Eksekutif |
| 10 | Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur | Eksekutif |
| 11 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Cianjur | Eksekutif |
| 12 | Penyelenggaraan Usaha Perikanan dan Kelautan | Eksekutif |
| 13 | Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan | Eksekutif |
| 14 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah | Eksekutif |
| 15 | Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Cianjur FM | Eksekutif |
| 16 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan | Eksekutif |
| 17 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | Eksekutif |


| NO. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH | USULAN PEMRAKARSA |
|-----|--|-------------------|
| 18 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah | Eksekutif |
| 19 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011-2031 | Eksekutif |


2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA :

| NO. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH |
|-----|--|
| 1 | <p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016. 2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018. |

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 27 April 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR




YADI MULYADI